



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ira Prasti Andriaswati Binti Moch. Imam Sanusi, bertempat tinggal di Jl. A.Yani, No. 56, Lk. Dam, Rt.001, Rw.001, Kel. Dawuhan, Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Antony Ferri Aprilianto Putra Bin Drs. Totok Sukanto, bertempat tinggal di Perumahan Gria Panji Mulya, Blok G-22, Rt.004, Rw.012, Desa Curahrejo, Panji, Kab. Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

Ronny Febrianto Basuki Bin Agus Imam Basuki Alias Jack Agus Imam Basuki, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah, No. 04, Lingkungan Pagah, Rt.003, Rw.001, Jember Lor, Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**

Win Endang Relawati Binti Nisan Alias Nisan Sudarmo, bertempat tinggal di Jl. Semeru Xiv/r-14, Lingkungan Krajan Timur, Rt.002, Rw.010, Sumbersari, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Sit



Hany Novianti Alexia Binti Machfud Martowo Alias M.Machfud Martono, bertempat tinggal di Solo Residence, No. 31, Rt. 004, Rw.010, Desa Gonilan, Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat V**

Desi Alexandra Wardani Binti Machfud Martowo Alias M.Machfud Martono, bertempat tinggal di Jl. Rawa Binong, No. 17a, Rt.001, Rw.003, Kel. Lubang Buaya., Cipayung, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VI**

Deddy Sofyan Alexander Bin Machfud Martowo Alias M.Machfud Martono, bertempat tinggal di Perumahan Muktisari, C-03, Rt.001, Rw.026, Tegal Besar, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VII**

Frandy Agus I.S. Bin Nisan Alias Nisan Sudarmo, bertempat tinggal di Perumahan Kebon Sari Indah, M-12, Rt.002, Rw.006, Kebonsari, Summersari, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VIII**

Teguh Agus Imam Bin Nisan Alias Nisan Sudarmo, bertempat tinggal di Perumahan Gunung Batu Permai, Gang 19, Rt.004, Rw.005, Summersari, Summersari, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IX**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Sit



Sandra Arie Basuki Binti Agus Imam Basuki Alias Jack

Agus Imam Basuki, bertempat tinggal di Jl. Salya, Gg Ivb, No.5, Dps, Br/link. Pucak Sari, Desa Dangin Puri Kauh, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat X**

Feby Prasti Widiawati Binti Moch. Imam Sanusi, bertempat tinggal di Kp. Semanggi, Rt.002, Rw.002, Desa Klampokan, Panji, Kab. Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XI**

Fransisca Prastie Setyorini Binti Moch. Imam Sanusi, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah, No. 57, Lingkungan Krajan, Rt.001, Rw.009, Jember Lor, Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XII**

Hendrata Hirkita Bin Moch. Imam Sanusi, bertempat tinggal di Jl. Cempaka li, Dusun Terbungan, Rt.001, Rw.001, Desa Sumberkolak, Panarukan, Kab. Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XIII**

Amanda Prasty Pramudhya Rynanthi Binti Moch. Imam Sanusi, bertempat tinggal di Perum Istana Mutiara, Blok C15, Rt.003, Rw.003, Desa Sumberkolak, Panarukan, Kab. Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XIV**

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Sit



Ermy Endang Rubianingsih Binti Nisan Alias Nisan Sudarmo, bertempat tinggal di Kompleks Migas 20/44, Rt.001, Rw.008, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XV**

Yani Endang Wahyuni M. Binti Nisan Alias Nisan Sudarmo, bertempat tinggal di Perumahan Muktisari, B15, Lingkungan Muktisari, Rt.001, Rw.026, Tegal Besar, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XVI**;

Lawan:

Jupri Frandi, bertempat tinggal di Jl. Merak, Rt/rw : 003/003, Kel. Dawuhan, Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Mistina, bertempat tinggal di Jl. Merak, Rt/rw : 003/003, Kel. Dawuhan, Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**

Misnayo, bertempat tinggal di Jl. Merak, Rt/rw : 003/003, Kel. Dawuhan, Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat 1 dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat III tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Pada Sidang hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, dengan agenda sidang pertama setelah mediasi, Pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan ada upaya perdamaian dengan Pihak Tergugat secara kekeluargaan ; ;

Menimbang bahwa pemeriksaan pada saat ini baru menginjak sidang pertama dan belum jawaban sehingga pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa dengan persetujuan dari pihak Tergugat (Vide Pasal 271 RV dan 272 RV), sehingga dengan berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Hakim berpendapat Bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang di ajukan oleh Penggugat dikabulkan maka perkara Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sit dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 6/Pdt.G./2021/PN Sit dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 750. 000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh PUTU DIMA INDRA, S.H dan I MADE MULIARTHA, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh FERRY IRAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.

I MADE MULIARTHA, S.H.,

Panitera Pengganti

FERRY IRAWAN, SH.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK Perdata.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak	Rp	640.000,-
4. Biaya Pencabutan.....	Rp	10.000
5. Redaksi.....	Rp	10.000,
6. Materai.....	Rp	10.000,
4. Jumlah	Rp.	750.000,-
Terbilang ; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7